Kepada Yth. Direksi PT Google Indonesia

Dengan hormat,

Bersama pesan ini, saya, **Rahmat Wibowo**, secara resmi menyampaikan Somasi (Surat Peringatan Hukum) Nomor **126/SOMASI/RW/XI/2026** tertanggal 27 November 2026 kepada PT Google Indonesia. Surat Somasi dilampirkan dalam format PDF. Mohon surat tersebut dibaca secara saksama dan diteruskan kepada entitas Google yang menaungi program pengembang dan komunitas serta entitas yang mempekerjakan personel yang disebut di dalamnya.

Secara singkat, pokok surat ini adalah:

1. Dugaan penghalangan hak penyandang disabilitas, yaitu pembatalan pendaftaran saya pada DevFest Jakarta 2026 oleh penyelenggara pada 24 Oktober 2026, beserta permintaan agar Perseroan memeriksa peran personelnya dan hubungan Perseroan dengan penyelenggara;
2. Dugaan penyalahgunaan identitas dan aset kantor pada akun forum Fomo berlencana "Google" (akun "kepola"), termasuk permintaan agar pengurus mengajukan pengaduan menurut Pasal 444 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
3. Permohonan agar Perseroan memproses penghentian penayangan rahmatwibowo.net pada hasil Google Search, yang pengaduannya telah dilimpahkan kepada Ditressiber Polda Metro Jaya (Surat Dittipidsiber Nomor B/1629/IX/RES.7.4./2026) dan merupakan pengembangan Laporan Polisi Nomor LP/B/2231/VII/2026 Polres Tangerang Selatan.

Tenggat yang saya tetapkan:

Tenggat yang saya tetapkan:

- Konfirmasi tertulis penerimaan surat, beserta nama dan jabatan penanggung jawab penanganan: paling lambat **Rabu, 2 Desember 2026 pukul 17.00 WIB** (3 hari kerja);
- Pemenuhan seluruh tuntutan pada Bagian V surat: paling lambat **Selasa, 8 Desember 2026 pukul 17.00 WIB** (7 hari kerja).

Apabila tuntutan tidak dipenuhi dalam batas waktu tersebut, saya akan menganggap tulisan akun berlencana "Google" sebagaimana diuraikan dalam surat sebagai pernyataan resmi Perseroan terhadap saya, dan akan menempuh langkah hukum sebagaimana Bagian VI surat. Surat ini tidak memuat tuntutan ganti rugi uang. Seluruh jawaban mohon disampaikan melalui surel rahmat.wibowo21@gmail.com.

Surat ini ditembuskan kepada para Google Developer Expert Indonesia hanya sebagai pemberitahuan. Kepada penerima tembusan, saya mohon surat ini diperlakukan sebagai rahasia dan tidak disebarkan lebih lanjut.

Hormat saya,

Rahmat Wibowo Pihak yang Dirugikan rahmat.wibowo21@gmail.com Bekasi, Indonesia 27 November 2026

Somasi Hukum No. 126/SOMASI/RW/XI/2026, PT Google Indonesia, 27 November 2026

Rahmat Wibowo <rahmat.wibowo21@gmail.com> 6:41 AM

Kepada Yth. Direksi PT Google Indonesia

Dengan hormat,

Bersama pesan ini, saya, **Rahmat Wibowo**, secara resmi menyampaikan Somasi (Surat Peringatan Hukum) Nomor **126/SOMASI/RW/XI/2026** tertanggal 27 November 2026 kepada PT Google Indonesia. Surat Somasi dilampirkan dalam format PDF. Mohon surat tersebut dibaca secara saksama dan diteruskan kepada entitas Google yang menaungi program pengembang dan komunitas serta entitas yang mempekerjakan personel yang disebut di dalamnya.

Secara singkat, pokok surat ini adalah:

1. Dugaan penghalangan hak penyandang disabilitas, yaitu pembatalan pendaftaran saya pada DevFest Jakarta 2026 oleh penyelenggara pada 24 Oktober 2026, beserta permintaan agar Perseroan memeriksa peran personelnya dan hubungan Perseroan dengan penyelenggara;
2. Dugaan penyalahgunaan identitas dan aset kantor pada akun forum Fomo berlencana "Google" (akun "kepola"), termasuk permintaan agar pengurus mengajukan pengaduan menurut Pasal 444 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
3. Permohonan agar Perseroan memproses penghentian penayangan rahmatwibowo.net pada hasil Google Search, yang pengaduannya telah dilimpahkan kepada Ditressiber Polda Metro Jaya (Surat Dittipidsiber Nomor B/1629/IX/RES.7.4./2026) dan merupakan pengembangan Laporan Polisi Nomor LP/B/2231/VII/2026 Polres Tangerang Selatan.

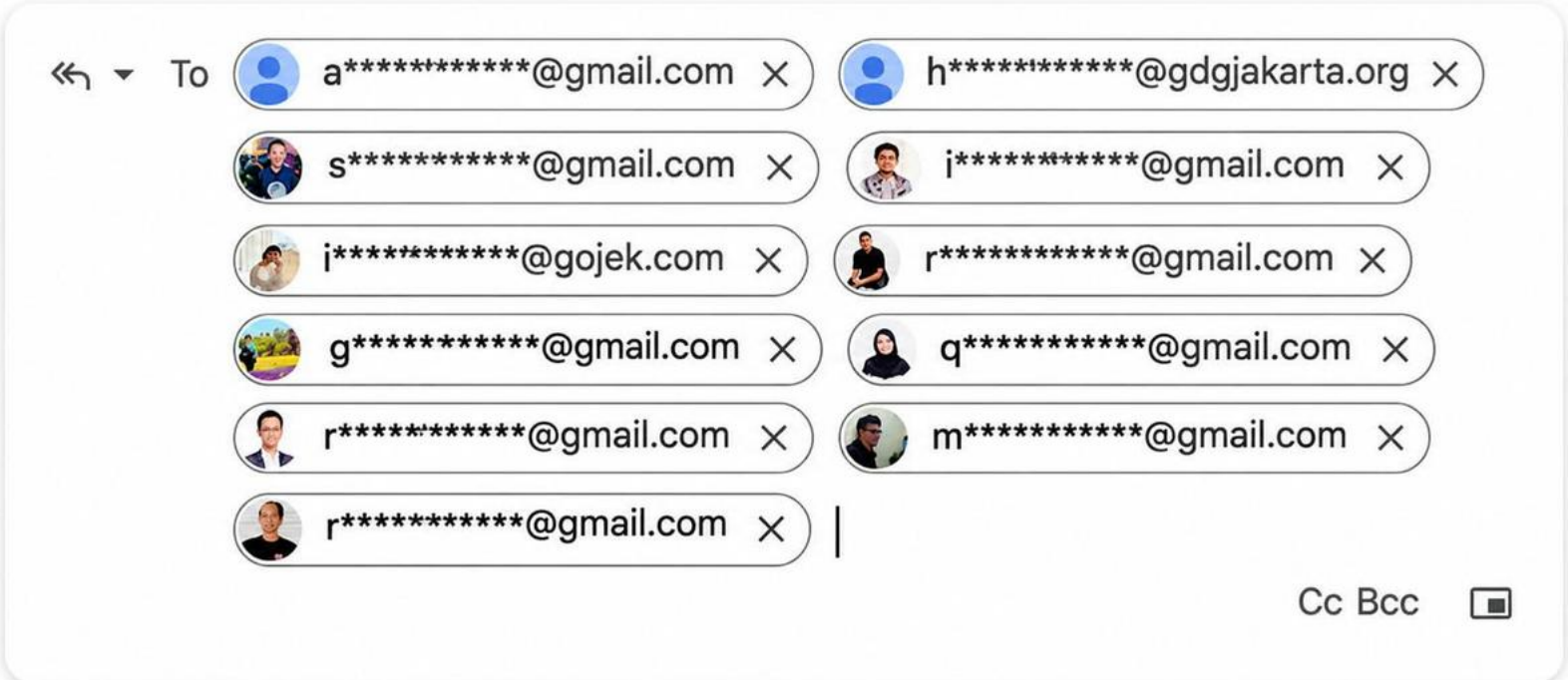
Tenggat yang saya tetapkan:

- Konfirmasi tertulis penerimaan surat, beserta nama dan jabatan penanggung jawab penanganan: paling lambat **Rabu, 2 Desember 2026 pukul 17.00 WIB** (3 hari kerja);
- Pemenuhan seluruh tuntutan pada Bagian V surat: paling lambat **Selasa, 8 Desember 2026 pukul 17.00 WIB** (7 hari kerja).

Apabila tuntutan tidak dipenuhi dalam batas waktu tersebut, saya akan menganggap tulisan akun berlencana "Google" sebagaimana diuraikan dalam surat sebagai pernyataan resmi Perseroan terhadap saya, dan akan menempuh langkah hukum sebagaimana Bagian VI surat. Surat ini tidak memuat tuntutan ganti rugi uang. Seluruh jawaban mohon disampaikan melalui surel rahmat.wibowo21@gmail.com.

Surat ini ditembuskan kepada para Google Developer Expert Indonesia hanya sebagai pemberitahuan. Kepada penerima tembusan, saya mohon surat ini diperlakukan sebagai rahasia dan tidak disebarkan lebih lanjut.

Hormat saya,



SURAT SOMASI

(SURAT PERINGATAN HUKUM)

Nomor : 126/SOMASI/RW/XI/2026

Tanggal : Jumat, 27 November 2026

Dari :
Rahmat Wibowo
Bekasi, Indonesia
Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com

Kepada Yth. :
Direksi PT Google Indonesia
Pacific Century Place, Lantai 45, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman No. 53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 (alamat menurut halaman lokasi resmi Google; belum diverifikasi dengan data badan hukum)
Salinan disampaikan juga melalui formulir Google Legal Help (support.google.com/legal). Mohon surat ini diteruskan kepada entitas Google yang menaungi program pengembang dan komunitas (Developer Relations) dan kepada entitas yang mempekerjakan personel yang disebut pada Bagian I.B, termasuk PT Google Cloud Indonesia dan Google LLC apabila relevan.

Tembusan :

1. Penyidik Unit I Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan (Laporan Polisi Nomor LP/B/2231/VII/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA);
2. Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya (tindak lanjut Surat Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Nomor B/1629/IX/RES.7.4./2026/Dittipidsiber tanggal 22 September 2026);
3. Para Google Developer Expert (GDE) Indonesia sebagaimana tercantum pada direktori publik program Google Developer Experts (me.developers.google.com/communities/experts, wilayah Indonesia), sebagai pemberitahuan kepada pemegang peran komunitas dalam program pengembang Google di Indonesia;
4. Arsip pengirim.

Perihal : Somasi: Tuntutan Konfirmasi dalam 3 (tiga) Hari Kerja dan Pemenuhan dalam 7 (tujuh) Hari Kerja atas Dugaan Penghalangan Hak Penyandang Disabilitas pada DevFest Jakarta 2026, Dugaan Penyalahgunaan Identitas dan Aset Kantor pada Akun Berlencana "Google" di Forum Fomo, serta Permohonan Penghentian Penayangan rahmatwibowo.net pada Google Search (Pengembangan Laporan Polisi Nomor LP/B/2231/VII/2026 dan Tindak Lanjut Surat Dittipidsiber Nomor B/1629/IX/RES.7.4./2026)

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pihak yang dirugikan, menyampaikan Somasi ini kepada **PT Google Indonesia** ("Perseroan"). Saya adalah penyandang disabilitas mental. Diagnosis tidak saya cantumkan dalam surat ini, dan dokumen medis resmi dapat saya serahkan melalui saluran yang dirahasiakan kepada pejabat berwenang atas permintaan tertulis.

Dasar dan hubungan dengan surat lain.

1. Somasi ini merupakan **pengembangan** dari Laporan Polisi Nomor **LP/B/2231/VII/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA** tanggal 17 Juli 2026 (dugaan pencemaran nama baik, Pasal 433 dan/atau Pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), yang menyangkut tulisan pada forum Fomo dan sedang diselidiki Unit I Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/2535/VII/RES.1.14./2026/Satreskrim. Saya selaku Pelapor dimintai klarifikasi dengan Undangan Klarifikasi Nomor B/6038/VII/RES.1.14./2026/Satreskrim tanggal 29 Juli 2026 dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan (Bukti P-1).
2. Surat Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Nomor **B/1629/IX/RES.7.4./2026/Dittipidsiber** tanggal 22 September 2026 (Bukti P-2 dan P-3) menyampaikan kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.p. Direktur Reserse Siber bahwa surat pengaduan saya dilimpahkan kepada Ditressiber Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti. Butir 1 huruf c surat itu merujuk pada surat saya tanggal 12 Agustus 2026 tentang laporan aduan masyarakat dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, dan penghalangan hak penyandang disabilitas melalui situs web rahmatwibowo.net. **Surat itu adalah surat pelimpahan, bukan Laporan Polisi, dan tidak memuat nomor Laporan Polisi maupun surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan.**
3. Somasi ini juga merujuk pada surat saya tanggal 1 September 2026 (Nomor 050/SOMASI/RW/IX/2026), yang antara lain ditujukan kepada Google LLC melalui kanal Hukum dan Merek Dagang serta formulir Google Legal Help dan memuat akun forum berlabel "Google" yang sama dengan Bagian I.C surat ini. Berkas saya tidak memuat tanggapan tertulis atas surat tersebut.

Seluruh uraian adalah **dugaan** yang tunduk pada asas praduga tak bersalah. Saya tidak meminta Perseroan membuka data pribadi pegawai kepada saya. Data yang diperlukan untuk penyelidikan dapat diserahkan langsung kepada penyidik.

I. URAIAN PERBUATAN

A. PEMBATALAN PENDAFTARAN DEVFEST JAKARTA 2026 OLEH PENYELENGGARA (24 OKTOBER 2026)

WAKTU TERTERA	PERISTIWA	SUMBER
24 Oktober 2026	Saya mendaftar DevFest Jakarta 2026 dan menerima faktur dari "GDG Jakarta" melalui penyedia pembayaran DOKU. Rinciannya: Early Bird Rp125.000, DevFest T-Shirt 2026 Rp250.000, biaya payment gateway QRIS Rp2.625, total Rp377.625; jumlah dibayar nol; tanggal jatuh tempo 25 Oktober 2026.	Bukti D-1
24 Oktober 2026, pukul 22.41 (tampilan surel pada perangkat saya)	Saya menerima surel berjudul "Registration Cancelled: DevFest Jakarta 2026" dari "GDG Jakarta ID" (info@gdgjakarta.org) kepada alamat surel saya.	Bukti D-3
Pada surel yang sama	Isi pemberitahuan: "Notice of Registration Cancellation: Your registration has been cancelled by the organizer and you have been removed from the event. If you change your mind, you need to re-register again."	Bukti D-2

Hal yang dapat dibaca dari bukti tersebut:

1. Pembatalan dilakukan oleh **penyelenggara** (kata "by the organizer"), bukan atas permintaan saya. Saya tidak mengajukan permintaan pembatalan.
2. Pembatalan terjadi pada 24 Oktober 2026, **sebelum** tanggal jatuh tempo faktur (25 Oktober 2026).

3. Pada bagian pemberitahuan yang saya terima dan dokumentasikan, tidak tertera alasan pembatalan.

Pembatalan ini menghalangi saya menghadiri DevFest Jakarta 2026. Saya tidak mengetahui siapa yang memutuskan pembatalan dan atas dasar apa.

B. KAITAN DENGAN PERSONEL GOOGLE (DUGAAN)

Dugaan saya adalah bahwa dua orang yang bekerja pada Google mengetahui atau berperan dalam pembatalan tersebut, yaitu Sdr. **Alvin Prayuda** dan Sdr. **Danang Juffry**. Dugaan ini bersandar pada kedekatan peran mereka dengan acara tersebut, **bukan** pada bukti keterlibatan langsung yang saya miliki pada tanggal surat ini:

1. Materi acara DevFest Jakarta 2026 menampilkan Sdr. Alvin Prayuda dengan jabatan "Senior Developer Relations Engineer, Google Cloud", sebagai pembicara sesi workshop "Supercharge Code Quality: Automating Code Review with Antigravity" (Bukti D-4).
2. Profil publik Sdr. Danang Juffry pada LinkedIn mencantumkan jabatan "Program Manager, Google" dan "Program Manager, Developer Relations - Indonesia and Brunei, Google", sejak Oktober 2021 (Bukti D-5 dan D-6). Uraian tugas pada profil itu antara lain: "Maintain and support the Developer Ecosystems Programs - by working with program stakeholders and community leads to increase awareness and readiness of Google Technologies in the region" dan "Identify and partner with top tech meetups and communities, understand their needs and support them in the form of speakers, credits and resources for mutual benefit." Tanggal pengambilan tangkapan layar tidak tertera pada gambar.

Saya tidak menyatakan bahwa GDG Jakarta adalah bagian dari Perseroan, dan saya tidak menyatakan bahwa kedua nama itu terbukti terlibat. Saya meminta Perseroan **memeriksa** peran personelnya dan hubungan Perseroan dengan penyelenggara, serta menyatakan hasilnya secara tertulis.

C. AKUN BERLENCANA "GOOGLE" PADA FORUM FOMO (AKUN "KEPOLA")

Fomo adalah forum daring yang menampilkan **lencana nama perusahaan** di samping nama pengguna. Menurut pemahaman saya, lencana itu diberikan setelah pengguna memverifikasi alamat surel perusahaan, sehingga lencana menandakan bahwa pemilik akun pernah atau masih memiliki surel kantor perusahaan tersebut. Pada Bukti F-1, akun dengan nama pengguna **kepola** tampil dengan lencana dan logo **"Google"**. Tangkapan layar dibuat pada 14 Mei 2026 pukul 02.53 WIB menurut keterangan waktu berkas, dan unggahan tampil "6 menit yang lalu". Akun itu menulis kepada saya:

> *Bro R kalau lu baca ini: tbh you need serious help. Step 1: apologize sama orang-orang yang dirimu terror/dox. Step 2: move on. Step 3: seek professional help.*
>
> *Segamon itu kah sama aws?*

Pada tangkapan layar yang sama, akun saya (InfraLoka, "ceogenz") membalas: *"@kepola kenapa harus minta maaf"*. Saya mempertanyakan dasar tuduhan tersebut, dan tuduhan itu tidak disertai pembuktian.

Isi tulisan itu memuat dua hal: (1) tuduhan bahwa saya meneror dan melakukan doksing terhadap orang-orang, dan (2) pelabelan bahwa saya memerlukan "bantuan profesional" yang dibaca terhadap kondisi saya sebagai penyandang disabilitas mental. Penggunaan lencana "Google" membuat tulisan itu dibaca publik sebagai suara orang dalam Google.

D. RAHMATWIBOWO.NET PADA HASIL PENCARIAN GOOGLE

1. Pada 29 Oktober 2026 pukul 05.57 WIB, pencarian Google dengan kata kunci "rahmat wibowo" (tanpa masuk akun) menampilkan situs **rahmatwibowo.net** pada **hasil kelima**, dengan judul

"Rahmat Wibowo - Pelaku Pelecehan Online Berulang" dan cuplikan "Rahmat Wibowo adalah pelaku pelecehan daring berulang, menargetkan puluhan individu dari tahun 2023 hingga sekarang. Mengaku sebagai Senior Cloud & DevOps ..." (Bukti S-1).

2. Pada 29 Oktober 2026 pukul 05.51 WIB, beranda situs menampilkan judul yang sama, subjudul "dosir kasus", menu "Target" (73) dan "Bukti" (423), serta banner yang mengajak pihak lain berpartisipasi dalam "aksi kolektif" terhadap saya (Bukti S-2). Situs itu tidak mencantumkan nama pengelola, dan saya tidak mengetahui identitasnya.
3. Dokumentasi lengkap situs dan akun Threads terkait per 29 Oktober 2026 telah saya siapkan sebagai bahan gelar fakta untuk penyidik. Bahan itu memuat data pribadi sensitif sehingga tidak saya lampirkan, dan dapat diserahkan melalui penyidik atau saluran yang aman atas permintaan tertulis.
4. Muatan situs sebagaimana terdokumentasi pada bahan gelar fakta tersebut antara lain label pelaku pelecehan, tuduhan melancarkan serangan fitnah dan pencemaran nama baik, tuduhan melakukan pemerasan uang, dan pembingkaian kondisi kesehatan saya. Pengaduan atas situs itulah yang dilimpahkan melalui surat B/1629 (Bukti P-2 dan P-3). Keadaan pada tanggal surat ini saya mohon diperiksa oleh Perseroan sendiri.

E. AKIBAT

Kerusakan nama baik di lingkungan industri teknologi, dikeluarkannya saya dari pendaftaran DevFest Jakarta 2026, pelabelan terhadap kondisi disabilitas saya, serta tekanan psikologis yang berlanjut.

II. DASAR HUKUM DAN PEMENUHAN UNSUR

Kutipan telah dicocokkan dengan naskah resmi peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai berlaku pada 2 Januari 2026, yaitu tiga tahun sejak diundangkan. Ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 hanya berlaku sampai KUHP berlaku (Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024), sehingga tidak dijadikan dasar. Seluruh perbuatan dalam surat ini terjadi sesudah 2 Januari 2026.

1. HAK PENYANDANG DISABILITAS: PASAL 143 DAN PASAL 145 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016

> ***Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.*** *Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.*

> ***Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.*** *Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.*

> ***Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.*** *Penyandang Disabilitas memiliki hak: ... b. bebas dari stigma; ... s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; ... dan v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.*

> ***Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.*** *Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.*

> ***Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.*** *Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: ... f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.*

> ***Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.*** *Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.*

> ***Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.*** *Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan: ... n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; ... q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; ...*

> ***Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.*** *Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

NO	UNSUR PASAL 145 JO. PASAL 143 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016	FAKTA PEMADAN	STATUS
1	Setiap Orang (orang perseorangan atau korporasi, Pasal 1 angka 17)	Pihak yang memutuskan pembatalan belum saya ketahui	**Menunggu identifikasi**
2	Menghalang-halangi dan/atau melarang	Pendaftaran dibatalkan oleh penyelenggara dan saya "removed from the event" (D-2, D-3)	Fakta pembatalan terbukti; pelakunya belum teridentifikasi
3	Penyandang Disabilitas	Saya penyandang disabilitas mental (Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; ragam disabilitas ditetapkan tenaga medis)	Terpenuhi; dokumen medis tersedia melalui saluran rahasia
4	Untuk mendapatkan hak menurut Pasal 143 (huruf n jo. Pasal 23 huruf f; huruf q jo. Pasal 26 huruf a)	Hak berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dalam komunitas pengembang tanpa rasa takut	Dapat diperdebatkan; penilaian akhir kewenangan penyidik
5	Dengan sengaja (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)	Alasan pembatalan tidak tertera dan belum diketahui	**Belum terpenuhi pada tanggal surat ini**; bergantung pada penjelasan penyelenggara dan Perseroan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tidak memuat sanksi pidana. Pasal itu saya pakai sebagai dasar perlindungan dan ukuran penilaian atas pelabelan terhadap kondisi saya, bukan sebagai dasar pemidanaan. Saya menyampaikan secara terbuka bahwa hubungan antara pembatalan dan kondisi disabilitas saya **belum terbukti** pada tanggal surat ini, dan karena itu saya menuntut penjelasan tertulis (Bagian V).

2. PASAL 433 AYAT (2), PASAL 434, DAN PASAL 436 JO. PASAL 441 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023: TULISAN AKUN "KEPOLA" DAN SITUS RAHMATWIBOWO.NET

> ***Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.*** *(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.*

> ***Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.*** *Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.*

> ***Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.*** *Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*

> ***Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.*** *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.*

> ***Pasal 440 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.*** *Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana.*

PERBUATAN	KUALIFIKASI MENURUT PENILAIAN SAYA	CATATAN
F-1: tuduhan bahwa saya meneror dan melakukan doksing terhadap orang-orang	Pasal 433 ayat (2) jo. Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Pasal 434 layak diperiksa	Tuduhan atas suatu hal yang disiarkan di forum publik tanpa pembuktian
F-1: "you need serious help" dan "seek professional help"	Pasal 436 jo. Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai ukuran pelabelan	Penghinaan di muka umum; dibaca terhadap kondisi disabilitas mental
S-1, S-2: judul dan cuplikan "Pelaku Pelecehan Online Berulang" pada situs	Pasal 433 ayat (2) jo. Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	Pokok aduan yang dilimpahkan melalui B/1629; pengelola belum teridentifikasi

Unsur "Setiap Orang" bergantung pada identifikasi pemilik akun dan pengelola situs, yang menjadi kewenangan penyidik. Unsur "dengan maksud supaya diketahui umum", "tulisan yang disiarkan", dan "sarana teknologi informasi" terpenuhi karena perbuatan dilakukan secara terbuka pada forum dan situs daring. Pasal 440 menjadikan pasal-pasal ini delik aduan, dan pengaduan Korban dilakukan

melalui jalur kepolisian sebagaimana pada Bagian I. Penilaian akhir adalah kewenangan penyidik dan hakim.

3. PASAL 444 JO. PASAL 445 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023: PEMAKAIAN IDENTITAS DAN ASET PERUSAHAAN (PENGADUAN OLEH PENGURUS PERSEROAN)

> ***Pasal 444 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.*** *(1) Setiap Orang yang memberitahukan hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan tersebut.*

> ***Pasal 445 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.*** *Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 dan Pasal 444 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f.*

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	STATUS
1	Setiap Orang	Pemilik akun "kepola" (F-1)	Identitas dapat diketahui Perseroan melalui catatan verifikasi surel kantor
2	Perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja	Lencana "Google" menunjukkan pemilik akun pernah atau masih memiliki surel kantor pada domain Perseroan atau entitas Google lain	Terpenuhi, dengan konfirmasi catatan kepegawaian oleh Perseroan
3	Memberitahukan hal khusus tentang perusahaan	Aset kantor, yaitu akun surel dan domain perusahaan, hak verifikasi identitas pegawai, serta atribut identitas Google, adalah **hal khusus** milik perusahaan. Dengan memakainya untuk menampilkan lencana di forum publik, pemilik akun memberitahukan kepada penyelenggara platform dan publik keterkaitan dan kedudukan yang bersumber dari perusahaan, lalu memakainya sebagai bobot bagi tulisan yang merendahkan saya	Terpenuhi menurut penilaian saya
4	Yang harus dirahasiakannya	Akun surel kantor, kredensial, domain, dan hak akses bersifat tertutup dan hanya boleh dipakai untuk kepentingan perusahaan	Terpenuhi menurut penilaian saya; Perseroan menegaskan kebijakan kerahasiaannya
5	Pengaduan pengurus perusahaan (ayat (2))	Hanya pengurus perusahaan yang berwenang mengadu	Terpenuhi pada saat pengurus mengadu, sebagaimana dituntut pada Bagian V angka 7

Kesimpulan. Penerapan Pasal 444 pada pemakaian surel kantor untuk memperoleh lencana forum adalah penilaian saya atas aset kantor sebagai hal khusus, dan bukan fakta yang sudah terbukti. Saya tidak berwenang mengadu, karena itu saya menuntut **pengurus Perseroan yang mengadu**. Alamat surel itu dapat saja milik pegawai, mantan pegawai, atau pihak yang menyalahgunakan surel orang lain, dan hal ini hanya dapat dipastikan oleh Perseroan. Penilaian akhir adalah kewenangan penyidik.

Ancaman: penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda kategori III (Rp50.000.000,00), ditambah kemungkinan pencabutan hak (Pasal 445).

4. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI: PASAL 45 SAMPAI DENGAN PASAL 49, PASAL 118, PASAL 119, DAN PASAL 121 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

> ***Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.*** *Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.*

> ***Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.*** *Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.*

> ***Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.*** *Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi; b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; c. diterima sebagai kebijakan Korporasi; d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.*

> ***Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.*** *Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.*

> ***Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.*** *(1) Pidana denda untuk Korporasi dijatuhi paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. (2) Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan: a. pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI; ...*

Menurut Pasal 118 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana bagi Korporasi terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, dan menurut Pasal 119 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pidana pokok bagi Korporasi adalah pidana denda.

NO	UNSUR PEMBEBANAN	FAKTA PEMADAN	STATUS
1	Ada tindak pidana	Bagian II.1 sampai II.3	Terindikasi; sebagian bergantung pada identifikasi pelaku
2	Perbuatan pengurus atau orang berhubungan kerja yang bertindak untuk, atas nama, atau demi kepentingan Korporasi dalam lingkup usahanya (Pasal 46)	Peran personel yang disebut pada Bagian I.B dalam program komunitas pengembang Google; akun berlencana "Google" (F-1)	**Belum terpenuhi** pada tanggal surat ini; belum ada bukti penugasan
3	Pasal 48 huruf a sampai c	Belum ada fakta tentang lingkup usaha, keuntungan melawan hukum, atau kebijakan	**Belum terpenuhi**

NO	UNSUR PEMBEBANAN	FAKTA PEMADAN	STATUS
4	Pasal 48 huruf d: tidak melakukan langkah yang diperlukan setelah mengetahui	Perseroan diberi tahu tertulis melalui surat ini dan Google LLC melalui surat 1 September 2026	**Bersyarat; bergantung pada sikap Perseroan**
5	Pasal 48 huruf e: membiarkan terjadinya tindak pidana	Lencana "Google" dan penayangan situs tetap ada setelah pemberitahuan	**Bersyarat; bergantung pada sikap Perseroan**
6	Pasal 48 huruf c: diterima sebagai kebijakan Korporasi	Hanya relevan apabila Perseroan, setelah mengetahui, memilih tidak bertindak dan membiarkan pernyataan itu tetap atas namanya (Bagian VI angka 2)	**Bersyarat; bergantung pada sikap Perseroan**

Untuk Pasal 444 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI (Rp2.000.000.000,00) menurut Pasal 121 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebut "Setiap Orang" yang menurut Pasal 1 angka 17 undang-undang yang sama mencakup korporasi.

Saya sampaikan secara terbuka bahwa pada tanggal surat ini pembebanan pidana korporasi **belum terpenuhi**. Surat ini memberi Perseroan kesempatan untuk menunjukkan bahwa Perseroan telah mengetahui, memeriksa, dan bertindak. Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak saya jadikan dasar tuntutan uang terhadap Perseroan, kecuali fakta menunjukkan perbuatan dilakukan dalam pekerjaan yang ditugaskan.

5. PENGHENTIAN PENAYANGAN HASIL PENCARIAN: PASAL 40 AYAT (2B) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 DAN PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

> ***Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.*** *Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan Akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.*

> ***Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.*** *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*

Wewenang pemutusan akses menurut Pasal 40 ayat (2b) berada pada Pemerintah. Permohonan kepada Perseroan pada Bagian V angka 8 adalah permohonan agar Perseroan menilai dan memproses penghentian penayangan hasil pencarian atas halaman yang telah menjadi pokok aduan pidana dan telah dilimpahkan kepada Ditressiber Polda Metro Jaya, melalui mekanisme yang Perseroan miliki. Saya tidak meminta Perseroan menilai kebenaran seluruh isi situs dan tidak mendalilkan bahwa Perseroan menerbitkan isi situs itu.

6. DASAR KEPERDATAAN

Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta penuntutan ganti kerugian dan pemulihan kehormatan menurut Pasal 1372 dan Pasal 1373 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, saya cadangkan terhadap para pemilik akun dan pihak yang terbukti melakukan atau memerintahkan perbuatan di atas.

III. PELINDUNGAN DATA

Saya tidak meminta data pribadi pegawai. Tuntutan pada Bagian V dibatasi pada pernyataan tertulis tentang hasil pengusutan dan langkah yang diambil, serta salinan tanda terima pengaduan. Data identitas pemilik akun dan keterangan hubungan kerja dapat diserahkan Perseroan langsung kepada penyidik. Surat ini tidak memuat diagnosis saya, dan nomor telepon saya serta tautan pembayaran pada faktur telah ditutup pada Bukti D-1. Surat ini ditembuskan kepada para Google Developer Expert Indonesia hanya sebagai pemberitahuan. Saya meminta penerima tembusan memperlakukan surat ini sebagai rahasia dan tidak menyebarkannya lebih lanjut.

IV. SANGGAHAN YANG MUNGKIN DIAJUKAN DAN CATATAN PENILAIAN

NO	SANGGAHAN YANG MUNGKIN DIAJUKAN	CATATAN PENILAIAN SAYA
1	GDG Jakarta adalah komunitas dan penyelenggara tersendiri, bukan bagian dari Perseroan.	Surat ini tidak menyatakan sebaliknya. Surat ini meminta Perseroan menjelaskan hubungannya dengan penyelenggara, peran personelnya, dan penggunaan wewenang program yang dimilikinya (Bagian V angka 2 dan 3).
2	Pendaftaran dibatalkan karena faktur belum dibayar.	Pemberitahuan menyebut pembatalan "by the organizer", tidak menyebut pembayaran, dan terjadi sebelum jatuh tempo faktur (D-1, D-2, D-3). Penjelasan resmi penyelenggara dimohonkan.
3	Tulisan akun "kepola" adalah opini atau kritik.	Tulisan itu memuat tuduhan bahwa saya meneror dan melakukan doksing, yaitu pernyataan tentang perbuatan, dan pelabelan "perlu bantuan profesional" yang dibaca terhadap kondisi disabilitas saya (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016).
4	Akun itu bukan milik pegawai Google atau meniru identitas Google.	Apabila bukan milik pegawai, Perseroan diminta menyatakannya tertulis dan menempuh jalur penyelenggara forum atas peniruan identitas. Apabila milik pegawai atau mantan pegawai, Bagian V angka 4 sampai 7 berlaku.
5	Google Search hanya menautkan, bukan menerbitkan isi situs.	Benar, dan surat ini tidak mendalilkan sebaliknya. Permohonan terbatas pada penghentian penayangan hasil pencarian atas halaman yang menjadi pokok aduan (Bagian II.5).
6	Pasal 444 tidak mencakup pemakaian surel untuk lencana forum.	Itu penafsiran saya atas aset kantor sebagai hal khusus, dan saya menyatakannya demikian pada Bagian II.3. Penilaian akhir ada pada penyidik.
7	Permohonan ini membatasi kebebasan berekspresi.	Permohonan terbatas pada label pidana dan tuduhan atas pribadi saya dalam satu domain, tidak pada kritik lain, dan tetap ditempuh melalui mekanisme Perseroan dan proses hukum yang berjalan.

V. TUNTUTAN

Tahap 1: Konfirmasi dalam 3 (tiga) hari kerja. Selambat-lambatnya **Rabu, 2 Desember 2026, pukul 17.00 WIB**, Perseroan menyampaikan konfirmasi tertulis ke rahmat.wibowo21@gmail.com bahwa surat

ini telah diterima, disertai nama dan jabatan penanggung jawab penanganan, serta pernyataan entitas Google mana yang mempekerjakan Sdr. Alvin Prayuda dan Sdr. Danang Juffry.

Tahap 2: Pemenuhan dalam 7 (tujuh) hari kerja. Selambat-lambatnya **Selasa, 8 Desember 2026, pukul 17.00 WIB**, Perseroan melakukan dan melaporkan secara tertulis kepada saya:

1. **MENGUSUT PERAN PERSONEL.** Memeriksa melalui fungsi Hukum, Kepatuhan, dan Sumber Daya Manusia apakah Sdr. Alvin Prayuda, Sdr. Danang Juffry, atau personel Google lain mengetahui, berkomunikasi mengenai, atau berperan dalam pembatalan pendaftaran saya pada 24 Oktober 2026;
2. **MENJELASKAN HUBUNGAN.** Menyatakan secara tertulis hubungan Google dengan GDG Jakarta dan DevFest Jakarta 2026 (dukungan, pendanaan, pembicara, atau bentuk lain) dan apakah pembatalan itu diketahui atau dikoordinasikan dengan pihak Google;
3. **MEMINTA PEMULIHAN DAN JAMINAN.** Menggunakan hubungan dan wewenang program Google atas komunitas pengembang untuk meminta penyelenggara (a) menyampaikan alasan pembatalan secara tertulis kepada saya, (b) memulihkan hak saya mengikuti DevFest Jakarta 2026 apabila acara belum berakhir, dan (c) menjamin bahwa saya tidak dihalangi pada kegiatan komunitas berbasis program Google di Indonesia karena kondisi disabilitas atau karena pelabelan yang beredar mengenai saya. Perseroan menyampaikan jaminan itu secara tertulis dari sisi Perseroan;
4. **MENGUSUT AKUN BERLENCANA.** Memeriksa melalui fungsi keamanan informasi, Kepatuhan, dan Sumber Daya Manusia siapa pemilik akun forum Fomo **kepola** dan apakah alamat surel pada domain Perseroan atau entitas Google lain dipakai untuk verifikasi lencana "Google", dengan mencocokkan catatan yang tersedia;
5. **MENGAMANKAN DATA.** Menyimpan dan tidak menghapus catatan surel, catatan verifikasi, catatan kepegawaian, dan komunikasi internal yang relevan dengan Bagian I.A sampai I.C, untuk diserahkan kepada penyidik;
6. **MENGHENTIKAN PENYALAHGUNAAN IDENTITAS DAN ASET.** Memberi peringatan tertulis kepada pemilik akun agar berhenti memakai identitas Google, dan meminta penyelenggara Fomo mencabut lencana "Google" dari akun tersebut, atau menyatakan tertulis bahwa akun itu tidak berhubungan dengan Google;
7. **MELAPORKAN.** Melalui pengurus Perseroan atau entitas Google yang berwenang, **mengajukan pengaduan pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap oknum pegawai atau mantan pegawai pemilik akun berlencana berdasarkan Pasal 444 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**, dan menyampaikan salinan tanda terima pengaduan kepada saya. Apabila Perseroan memutuskan tidak mengadu, Perseroan menyampaikan **alasan tertulis** beserta langkah lain yang ditempuh;
8. **MEMPROSES PENGHENTIAN PENAYANGAN.** Menerima dan memproses permohonan penghentian penayangan (de-indeksasi) halaman **rahmatwibowo.net**, termasuk beranda dan halaman bukti pada domain itu, dari hasil Google Search untuk pencarian yang memuat nama saya, serta menyampaikan secara tertulis nomor penanganan, keputusan Perseroan, dan apabila permohonan ditolak, alasan dan dasar hukumnya;
9. **MENINDAK.** Mengambil tindakan sesuai kode etik dan peraturan perusahaan terhadap pegawai yang terbukti;
0. **MENYAMPAIKAN PERNYATAAN SIKAP RESMI.** Menerbitkan pernyataan tertulis bertanda tangan pejabat berwenang bahwa (a) Perseroan tidak membenarkan tulisan akun "kepola" terhadap saya dan bahwa tulisan itu **bukan sikap Perseroan**, serta (b) Perseroan tidak membenarkan diskriminasi, pelabelan, atau penghalangan terhadap penyandang disabilitas;
1. **MENYAMPAIKAN HASIL.** Melaporkan kepada saya hasil pengusutan dan langkah yang diambil, tanpa mengungkapkan informasi kepegawaian yang dilindungi hukum.

Hari kerja dihitung Senin sampai Jumat, tidak termasuk hari libur nasional dan cuti bersama, dimulai pada hari kerja pertama sesudah surat ini dikirim melalui surel pada 27 November 2026.

Tidak ada tuntutan ganti rugi uang kepada Perseroan dalam surat ini.

VI. AKIBAT HUKUM JIKA TIDAK DIPENUHI

1. **Tidak ada konfirmasi sampai Rabu, 2 Desember 2026 pukul 17.00 WIB:** saya mencatat bahwa surat ini telah diterima dan tidak ditanggapi. Tenggat Tahap 2 tidak berubah.
2. **Tahap 2 tidak dipenuhi sampai Selasa, 8 Desember 2026 pukul 17.00 WIB**, termasuk tidak diajukannya pengaduan menurut Pasal 444 atau alasan tertulisnya: saya akan **menganggap tulisan akun berlencana "Google" pada Bagian I.C sebagai pernyataan resmi Perseroan terhadap saya**, karena Perseroan telah diberi tahu secara tertulis dan memilih membiarkan identitasnya tetap dipakai untuk pernyataan tersebut. Sikap ini akan saya sampaikan kepada penyidik LP/B/2231/VII/2026 dan kepada Ditressiber Polda Metro Jaya.
3. **Laporan tindak pidana korporasi.** Atas dasar angka 2, Perseroan saya anggap **siap dilaporkan sebagai korporasi pelaku tindak pidana**, bersama pengurus yang berkedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), atas dasar Pasal 48 huruf c, huruf d, dan huruf e jo. Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 jo. Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan pidana denda korporasi paling banyak kategori VI untuk setiap tindak pidana (Pasal 121 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Saya menyadari bahwa Pasal 46 dan Pasal 48 huruf a sampai c belum terpenuhi pada tanggal surat ini (Bagian II.4). Penilaian akhir adalah kewenangan penyidik.
4. **Penghalangan hak penyandang disabilitas.** Apabila penjelasan Perseroan atas Bagian V angka 1 sampai 3 tidak diberikan, atau menunjukkan bahwa personel Google berperan dalam pembatalan karena kondisi disabilitas saya atau pelabelan terhadap saya, saya akan menyampaikan hal itu kepada penyidik sebagai bahan penerapan Pasal 145 jo. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, termasuk terhadap korporasi yang terbukti, mengingat Pasal 1 angka 17 undang-undang yang sama.
5. **Penghentian penayangan.** Apabila permohonan pada Bagian V angka 8 tidak diproses, saya akan memohon kepada penyidik agar mengajukan permintaan pemutusan akses kepada Pemerintah menurut Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dengan alat bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
6. **Pengaduan pidana terhadap pemilik akun dan pengelola situs** berdasarkan Bagian II.2, dengan permohonan agar penyidik meminta data akun dari penyelenggara Fomo dan data verifikasi surel dari Perseroan.
7. **Gugatan perdata** terhadap para pemilik akun dan pihak yang terbukti melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 1365, Pasal 1372, dan Pasal 1373 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perseroan akan ditarik sebagai pihak apabila fakta menunjukkan Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku.

Jawaban tertulis yang menyatakan bahwa Perseroan telah mengusut dan bertindak, atau bahwa pemilik akun dan personel yang disebut tidak berhubungan kerja dengan Perseroan dan Perseroan tidak terlibat dalam pembatalan, akan saya terima sebagai penyelesaian terhadap Perseroan atas Bagian I.A sampai I.C. Permohonan pada Bagian V angka 8 tetap menunggu keputusan tertulis Perseroan.

VII. PENUTUP

Somasi ini saya sampaikan dengan itikad baik agar Perseroan dapat memeriksa dan bertindak sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum formal terhadap Perseroan. Saya terbuka untuk berkomunikasi mengenai kebutuhan akomodasi yang wajar apabila diperlukan.

Hormat saya,



RAHMAT WIBOWO
Pihak yang Dirugikan, Bekasi
27 November 2026
rahmat.wibowo21@gmail.com

Somasi ini disampaikan langsung oleh pihak yang dirugikan tanpa melalui kuasa hukum.

VIII. DAFTAR BUKTI DAN KEUTUHAN BERKAS

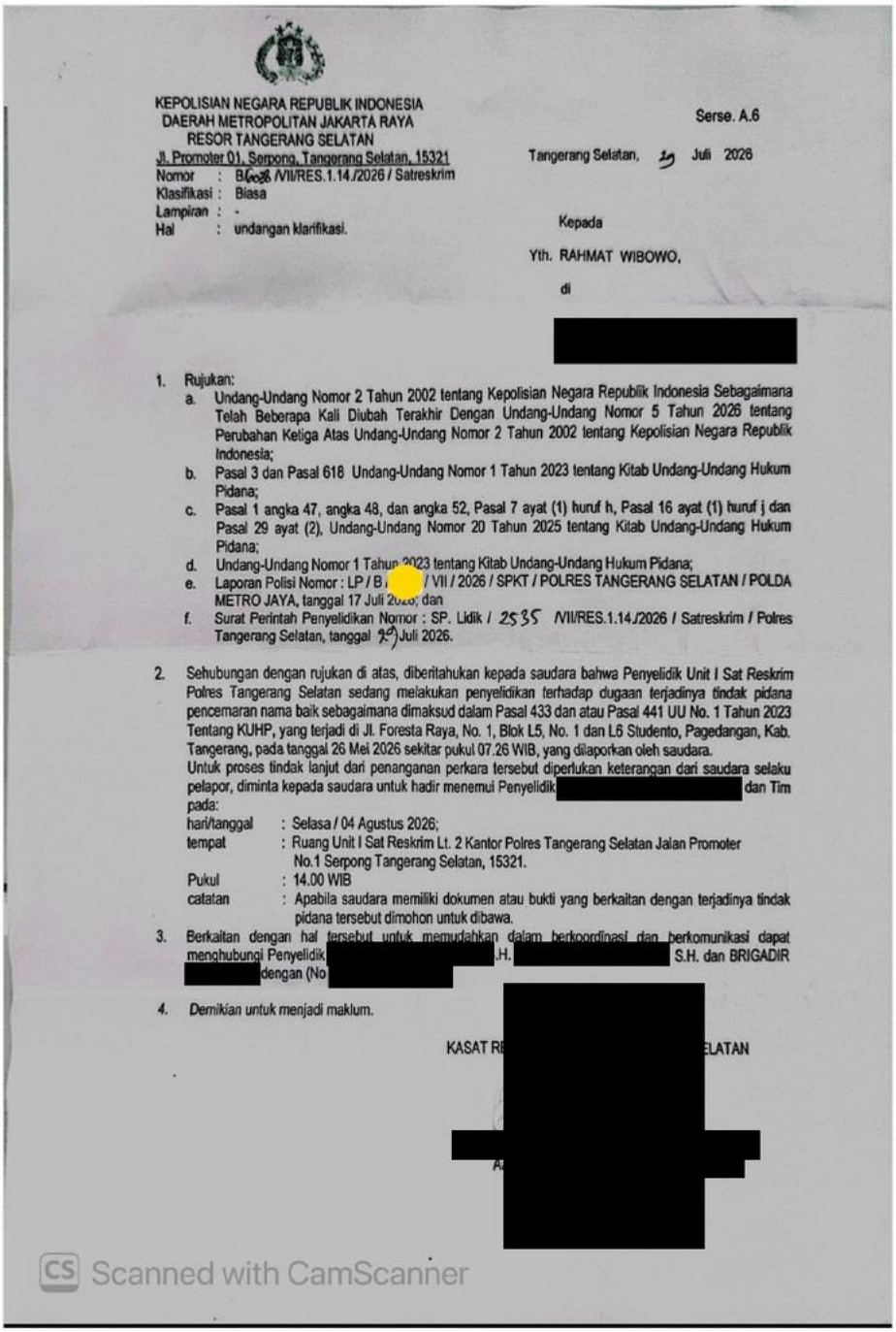
Bukti berikut adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sah sebagai alat bukti menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nilai SHA-256 dihitung atas berkas asli tanpa perubahan, kecuali Bukti P-1 yang dihitung atas versi dengan data pribadi ditutup. Bukti D-1 dan D-5 pada lampiran adalah salinan dengan bagian tertentu ditutup (nomor telepon dan tautan pembayaran; baris koneksi pihak ketiga), dan Bukti S-2 adalah pangkasan bagian atas halaman.

BUKTI	URAIAN	RINCIAN BERKAS	SHA-256
P-1	Undangan Klarifikasi Nomor B/6038/VII/RES.1.14./2026/Satreskrim, 29 Juli 2026, Polres Tangerang Selatan (alamat Pelapor dan nomor telepon penyelidik ditutup)	JPEG; 1074 x 1600	4b7b70e19cee82572e714afcb994ef5d d43c635bc26bcb788d1f95a8010b23b0

BUKTI	URAIAN	RINCIAN BERKAS	SHA-256
P-2	Surat Dittipidsiber Bareskrim Polri Nomor B/1629/IX/RES.7.4./2026/Dittipidsiber, 22 September 2026, halaman 1	JPEG; 882 x 1280	aeac8740d4015413ddae11d471d83788 12624bb4f3aea83666bd83294a84277e
P-3	Surat yang sama, halaman 2	JPEG; 938 x 1264	6fa123d8368298ae67255d156df187a5 25b6f0b9081e0de3e87c9df06b6a86c2
D-1	Faktur GDG Jakarta melalui DOKU, 24 Oktober 2026	PNG; 993 x 2160	6f2934d0a468ca2157dbcc80bff6e729 f072c0e5d471877f27808a4068c7aa8a
D-2	Surel pemberitahuan pembatalan pendaftaran DevFest Jakarta 2026	PNG; 1081 x 2160	0491c5da5a04c05769f63d52f4503d5f 03ffc2cbdeb1eaad7bd9c8e05b946049
D-3	Surel yang sama: pengirim, penerima, tanggal dan waktu	PNG; 1206 x 1085	d13823bce05741637a66d9f0818675f4 91c969cbc65907669220d1f03d496c7b
D-4	Materi acara DevFest Jakarta 2026: Alvin Prayuda	PNG; 1206 x 1520	a418ea2f0cff4f063eac48247b9dd971 8bb80d553b6af00b4c21510b04eafb2b
D-5	Profil LinkedIn Danang Juffry	PNG; 1576 x 1138	ac13ecd2cb17f4c7f13b6d5510adb3c2 ffb95169bbdf9f3859c6eedb720671fb
D-6	Pengalaman LinkedIn Danang Juffry: Developer Relations Indonesia dan Brunei	PNG; 1508 x 702	b01a31737126ae7e11e58f5cc222ad86 55d5934f019a2e699ad2f260a798fcfa
F-1	Forum Fomo: akun "kepola" berlencana Google dan balasan saya	JPEG; 1206 x 1072	b0b3ae6190c22afa65d42afd054c7fd7 636f9df2c7c14780185b238304062b3e
S-1	Hasil pencarian Google "rahmat wibowo", 29 Oktober 2026	PNG; 2044 x 1954	c412acb7d7b144ede2ba5389d0572942 c3ce526bb2379bc32e08c55bd0634f8c
S-2	Beranda rahmatwibowo.net, 29 Oktober 2026 (bagian atas)	PNG; 2046 x 2032 (asli)	368078e7a5bee4665f634fe2469619c2 1ec93a887cb51451baf5a3a49d5290ad

LAMPIRAN BUKTI

Bukti P-1: Undangan Klarifikasi Nomor B/6038/VII/RES.1.14./2026/Satreskrim, 29 Juli 2026 (LP/B/2231/VII/2026; SP.Lidik/2535/VII/RES.1.14./2026). Data pribadi ditutup.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA
RESOR TANGERANG SELATAN
Jl. Promoter 01, Serpong, Tangerang Selatan, 15321
Nomor : B/6038/VII/RES.1.14./2026 / Satreskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : undangan klarifikasi.

Serse. A.6

Tangerang Selatan, 29 Juli 2026

Kepada
Yth. RAHMAT WIBOWO,
di
[redacted]

1. Rujukan:
   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. Pasal 3 dan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   c. Pasal 1 angka 47, angka 48, dan angka 52, Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf j dan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   e. Laporan Polisi Nomor : LP / B / VII / 2026 / SPKT / POLRES TANGERANG SELATAN / POLDA METRO JAYA, tanggal 17 Juli 2026; dan
   f. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 2535 /VII/RES.1.14./2026 / Satreskrim / Polres Tangerang Selatan, tanggal 29 Juli 2026.

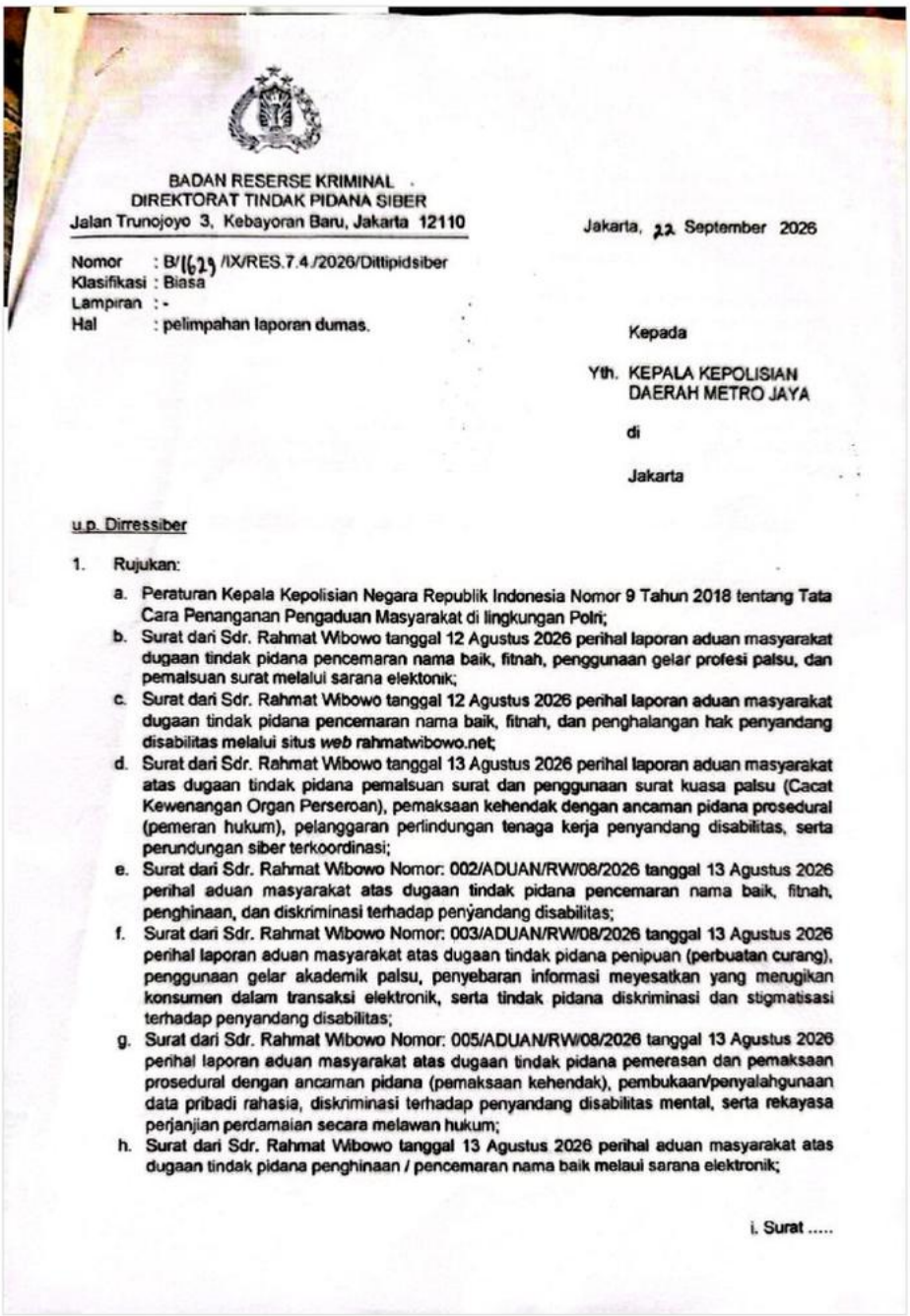
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada saudara bahwa Penyelidik Unit I Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 dan atau Pasal 441 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, yang terjadi di Jl. Foresta Raya, No. 1, Blok L5, No. 1 dan L6 Studento, Pagedangan, Kab. Tangerang, pada tanggal 26 Mei 2026 sekitar pukul 07.26 WIB, yang dilaporkan oleh saudara.
   Untuk proses tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut diperlukan keterangan dari saudara selaku pelapor, diminta kepada saudara untuk hadir menemui Penyelidik [redacted] dan Tim pada:
   hari/tanggal : Selasa / 04 Agustus 2026;
   tempat : Ruang Unit I Sat Reskrim Lt. 2 Kantor Polres Tangerang Selatan Jalan Promoter No.1 Serpong Tangerang Selatan, 15321.
   Pukul : 14.00 WIB
   catatan : Apabila saudara memiliki dokumen atau bukti yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana tersebut dimohon untuk dibawa.
3. Berkaitan dengan hal tersebut untuk memudahkan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dapat menghubungi Penyelidik [redacted] S.H. dan BRIGADIR [redacted] dengan (No [redacted]
4. Demikian untuk menjadi maklum.

KASAT R[redacted] ELATAN

[redacted]

Scanned with CamScanner

Bukti P-2: Surat Dittipidsiber Bareskrim Polri Nomor B/1629/IX/RES.7.4./2026/Dittipidsiber, 22 September 2026, halaman 1: pelimpahan laporan dumas kepada Kapolda Metro Jaya u.p. Dirressiber, butir 1 huruf c memuat rujukan pada situs rahmatwibowo.net.



BADAN RESERSE KRIMINAL
DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 22 September 2026

Nomor : B/1629/IX/RES.7.4./2026/Dittipidsiber
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : pelimpahan laporan dumas.

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN
DAERAH METRO JAYA

di

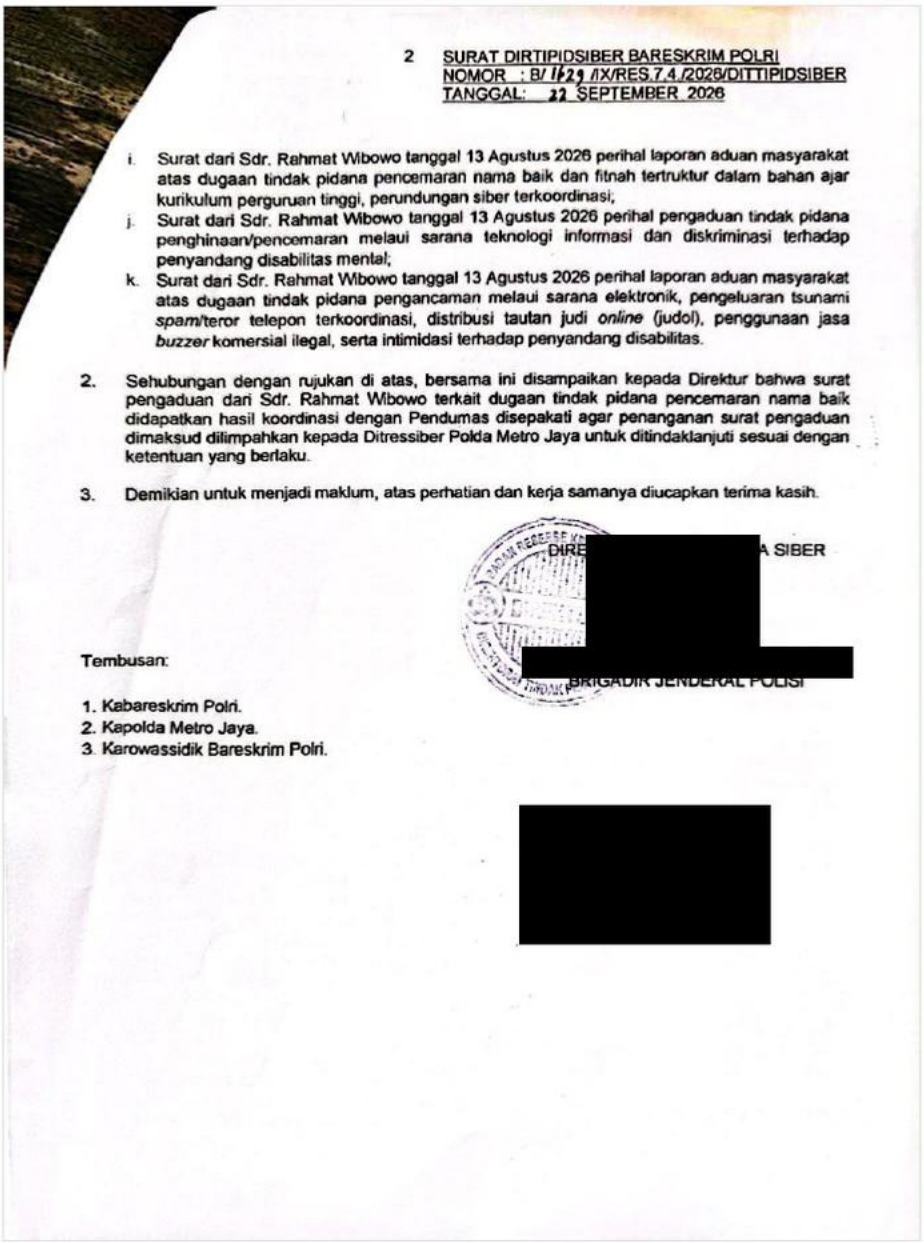
Jakarta

u.p. Dirressiber

1. Rujukan:
   a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Polri;
   b. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo tanggal 12 Agustus 2026 perihal laporan aduan masyarakat dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, penggunaan gelar profesi palsu, dan pemalsuan surat melalui sarana elektonik;
   c. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo tanggal 12 Agustus 2026 perihal laporan aduan masyarakat dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, dan penghalangan hak penyandang disabilitas melalui situs *web* rahmatwibowo.net;
   d. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo tanggal 13 Agustus 2026 perihal laporan aduan masyarakat atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penggunaan surat kuasa palsu (Cacat Kewenangan Organ Perseroan), pemaksaan kehendak dengan ancaman pidana prosedural (pemeran hukum), pelanggaran perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas, serta perundungan siber terkoordinasi;
   e. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo Nomor: 002/ADUAN/RW/08/2026 tanggal 13 Agustus 2026 perihal aduan masyarakat atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas;
   f. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo Nomor: 003/ADUAN/RW/08/2026 tanggal 13 Agustus 2026 perihal laporan aduan masyarakat atas dugaan tindak pidana penipuan (perbuatan curang), penggunaan gelar akademik palsu, penyebaran informasi meyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, serta tindak pidana diskriminasi dan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas;
   g. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo Nomor: 005/ADUAN/RW/08/2026 tanggal 13 Agustus 2026 perihal laporan aduan masyarakat atas dugaan tindak pidana pemerasan dan pemaksaan prosedural dengan ancaman pidana (pemaksaan kehendak), pembukaan/penyalahgunaan data pribadi rahasia, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental, serta rekayasa perjanjian perdamaian secara melawan hukum;
   h. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo tanggal 13 Agustus 2026 perihal aduan masyarakat atas dugaan tindak pidana penghinaan / pencemaran nama baik melaui sarana elektronik;

i. Surat .....

Bukti P-3: Surat yang sama, halaman 2: penyampaian pelimpahan kepada Ditressiber Polda Metro Jaya dan tembusan.



2 SURAT DIRTIPIDSIBER BARESKRIM POLRI
NOMOR : B/ 1629 /IX/RES.7.4./2026/DITTIPIDSIBER
TANGGAL: 22 SEPTEMBER 2026

i. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo tanggal 13 Agustus 2026 perihal laporan aduan masyarakat atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah tertruktur dalam bahan ajar kurikulum perguruan tinggi, perundungan siber terkoordinasi;
j. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo tanggal 13 Agustus 2026 perihal pengaduan tindak pidana penghinaan/pencemaran melaui sarana teknologi informasi dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental;
k. Surat dari Sdr. Rahmat Wibowo tanggal 13 Agustus 2026 perihal laporan aduan masyarakat atas dugaan tindak pidana pengancaman melaui sarana elektronik, pengeluaran tsunami *spam*/teror telepon terkoordinasi, distribusi tautan judi *online* (judol), penggunaan jasa *buzzer* komersial ilegal, serta intimidasi terhadap penyandang disabilitas.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Direktur bahwa surat pengaduan dari Sdr. Rahmat Wibowo terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik didapatkan hasil koordinasi dengan Pendumas disepakati agar penanganan surat pengaduan dimaksud dilimpahkan kepada Ditressiber Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

DIRE[redacted]A SIBER

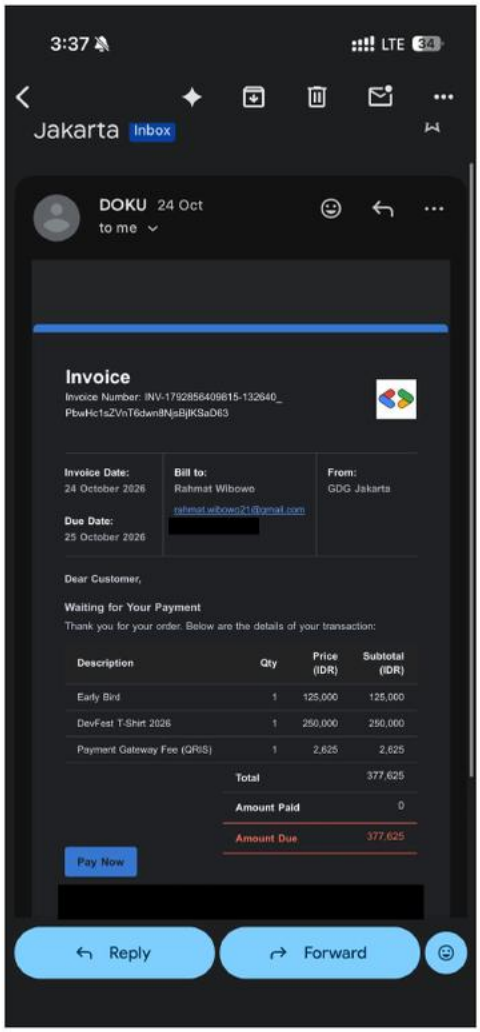
[redacted]
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:

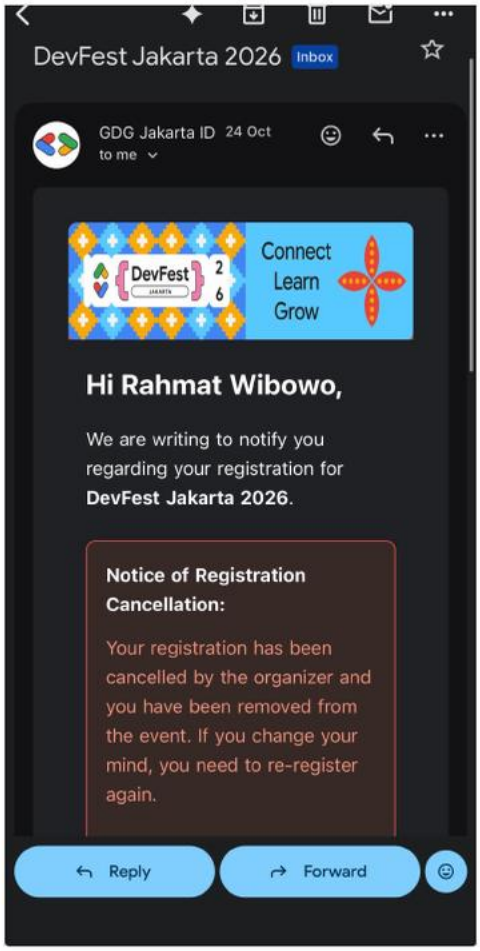
1. Kabareskrim Polri.
2. Kapolda Metro Jaya.
3. Karowassidik Bareskrim Polri.

[redacted]

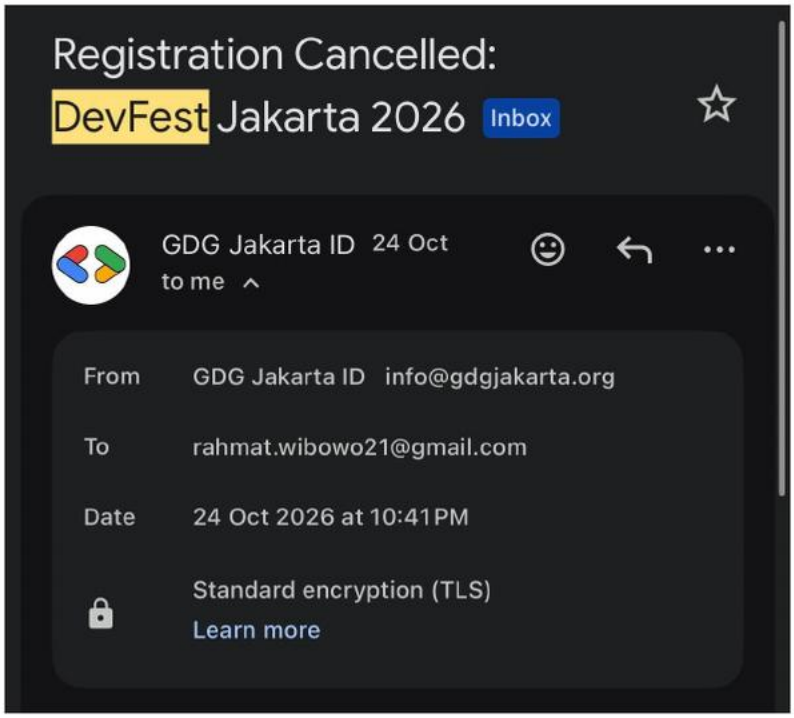
Bukti D-1: Faktur GDG Jakarta melalui DOKU, 24 Oktober 2026: total Rp377.625, jumlah dibayar nol, jatuh tempo 25 Oktober 2026. Nomor telepon dan tautan pembayaran ditutup.



Bukti D-2: Surel "DevFest Jakarta 2026" dari GDG Jakarta ID, 24 Oktober: "Notice of Registration Cancellation".



Bukti D-3: Surel "Registration Cancelled: DevFest Jakarta 2026": pengirim info@gdgjakarta.org, tanggal 24 Oktober 2026 pukul 22.41.



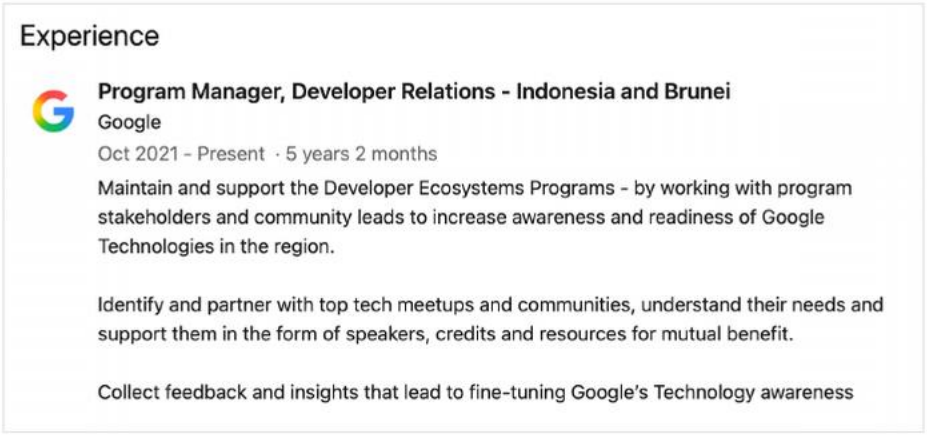
Bukti D-4: Materi acara DevFest Jakarta 2026: Alvin Prayuda, Senior Developer Relations Engineer, Google Cloud; sesi workshop "Supercharge Code Quality: Automating Code Review with Antigravity".



Bukti D-5: Profil LinkedIn Danang Juffry: "Program Manager, Google". Baris koneksi pihak ketiga ditutup.



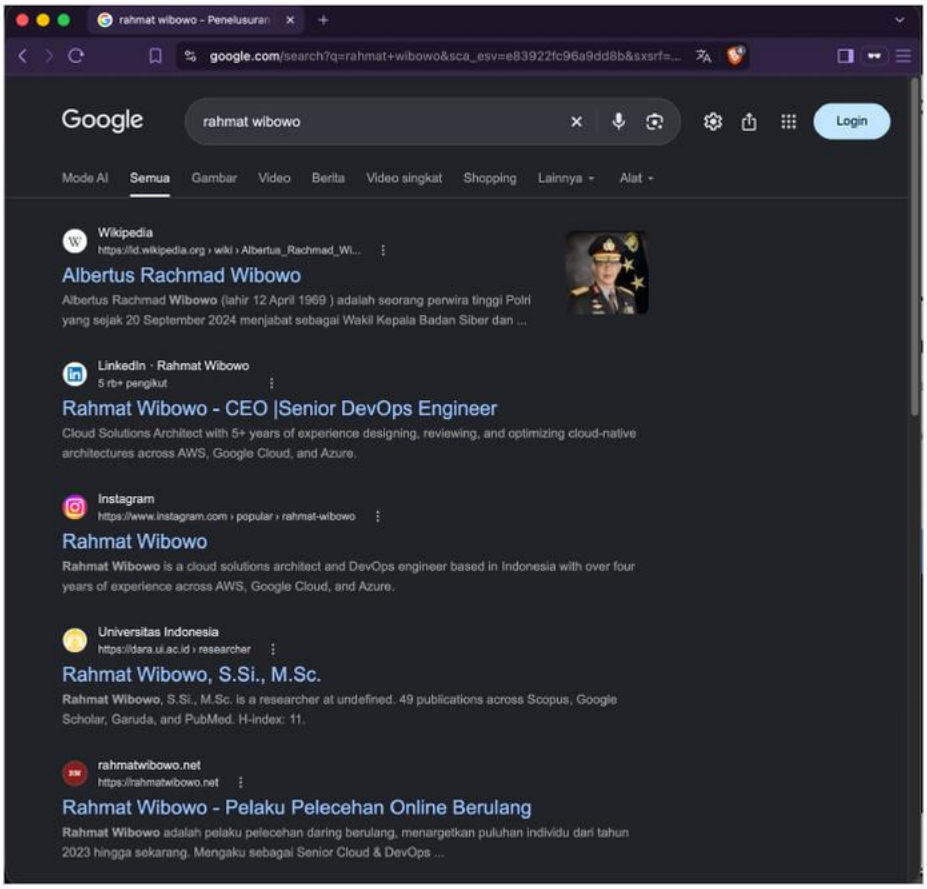
Bukti D-6: Pengalaman LinkedIn Danang Juffry: Program Manager, Developer Relations - Indonesia and Brunei, Google, sejak Oktober 2021.



Bukti F-1: Forum Fomo: akun "kepola" berlencana dan logo Google serta balasan akun saya (tangkapan layar 14 Mei 2026, pukul 02.53 WIB menurut keterangan waktu berkas).



Bukti S-1: Hasil pencarian Google "rahmat wibowo" (29 Oktober 2026, pukul 05.57 WIB): rahmatwibowo.net pada hasil kelima dengan judul dan cuplikan yang memuat label pelaku pelecehan.



Bukti S-2: Beranda rahmatwibowo.net (29 Oktober 2026, pukul 05.51 WIB), bagian atas: judul, subjudul, menu, dan banner "aksi kolektif".

